



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Oleh:

Evania Larisa¹, Yoan Nursari Simanjuntak², Yusrambono³

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

evaniaicen12@gmail.com

Volume 21 Nomor 1 April 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History Submission: 10-03-2023 Revised: 27-03-2023 Accepted: 07-04-2023 Published: 18-04-2023

ABSTRACT

Insurance plays an important role in human life, as the development of increasingly complex technology allows the occurrence of accidents to increase as well. The role of insurance is to provide protection against the uncertainty of events that may occur. Insurance customers play an important role in insurance companies. The customer is the main source of financial funds for the insurance company so that the company continues to run well, but in running its business the insurance company does not rule out the possibility of facing an obstacle experiencing a state of default. The default situation will result in losses for insurance customers to get their ongoing and past due claims. Efforts to protect consumers in the financial services sector are carried out by an independent institution whose establishment is based on Law no. 21 of 2011 which is referred to as the Financial Services Authority (OJK). Through the normative juridical research method by conducting a literature study on legal materials, the results obtained that the enactment of the OJK Law shows that the OJK plays a very strategic role in the legal protection of PT. Kresna Life Insurance that has failed to pay.

Keywords: *Insurance customers; Legal protection; Financial Services Authority (OJK).*

ABSTRAK

Perasuransian berperan penting dalam kehidupan manusia, seiring perkembangan teknologi yang semakin kompleks memungkinkan terjadinya kecelakaan semakin besar pula. Peran asuransi adalah memberi perlindungan atas ketidakpastian peristiwa yang mungkin akan terjadi. Nasabah asuransi berperan penting dalam perusahaan asuransi. Nasabah merupakan sumber utama dana keuangan perusahaan asuransi agar perusahaan tetap berjalan dengan baik namun dalam menjalankan usahanya perusahaan asuransi tidak menutup kemungkinan menghadapi suatu kendala mengalami keadaan gagal bayar. Keadaan gagal bayar tersebut akan mengakibatkan kerugian pada nasabah asuransi untuk mendapatkan klaimnya baik yang masih berjalan maupun yang telah jatuh tempo. Upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh suatu lembaga independen yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 yang disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui metode Penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, maka diperoleh hasil bahwa pemberlakuan UU OJK menunjukkan bahwa OJK berperan sangat strategis dalam upaya perlindungan hukum nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna yang mengalami gagal bayar.

Kata kunci: *Nasabah asuransi; Perlindungan Hukum; Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki kemungkinan mengalami suatu hal yang bersifat tidak menentu, baik berupa suatu hal yang menguntungkan maupun merugikan. Manusia tentu mengharapkan suatu hal yang menguntungkan namun disisi lain hal yang merugikan tersebut dapat saja terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga atau harta benda yang dimilikinya (Radiks Purba, 1995: Hal 26). Hal inilah yang disebut sebagai resiko, resiko yang tidak pasti memengaruhi manusia secara naluriah timbul rasa keinginan untuk menghindari sebuah resiko. Cara yang dilakukan adalah dengan melimpahkan resiko kepada/ dengan pihak lain atau pihak ketiga melalui perjanjian asuransi.

Perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan badan hukum yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas, dimana badan hukum merupakan subjek hukum yang berhak melakukan segala perbuatan hukum termasuk perjanjian seperti manusia. Perusahaan asuransi merupakan badan hukum (sebagai subjek hukum yang mandiri) memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, serta dapat juga menggugat dengan perantara pengurusnya (Suparno, 2007: Hal 135).

Perusahaan asuransi dalam menjalankan aktifitasnya tidak selalu berjalan lancar, terdapat kemungkinan mengalami keadaan gagal bayar. Masyarakat yang berposisi sebagai nasabah asuransi sering menjadi pihak yang dirugikan ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan maka para nasabah akan menjadi pihak yang dirugikan karena tidak bisa meminta klaim. Hal ini sungguh mencederai prinsip *Utmost Good Faith* (iktikad baik) dalam asuransi (Sastrawidjaja, 2015: Hal 69).

Terkait hal ini, perusahaan asuransi yakni kasus gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Pada 2019 Kresna Life sempat mengalami masalah keuangan yang kemudian pada tahun berikutnya Kresna Life tidak mampu atau gagal dalam membayarkan klaim jatuh tempo nasabah. Bulan Mei 2020 Kresna Life mengumumkan penundaan pembayaran klaim nasabah dua produk asuransinya, yaitu Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK). Terkait hal tersebut Kresna Life menjalani persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU diajukan oleh pemohon Lukman Wibowo pada 18 November 2020 (Katadata.com, 2021). Dalam hal ini pemohon bukan pihak yang berkompeten. Bahkan Pengajuan permohonan PKPU ini tidak dihadiri OJK karena OJK tidak pernah memberi persetujuan atas permohonan PKPU Kresna Life. Hal ini bertentangan dengan Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU



menyebutkan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi maka pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU dilakukan oleh Menteri keuangan. Yang kemudian pada tingkat kasasi diputus Mahkamah Agung dalam amar putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 untuk dikembalikan pada keadaan semua, dalam hal ini keadaan Kresna Life saat mengalami penundaan pembayaran klaim atau gagal bayar.

Sejak tanggal 21 Desember 2012 kewenangan Menteri Keuangan dialihkan kepada OJK yang dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang OJK. Nasabah asuransi yang mengalami kerugian harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat kembali mendapatkan haknya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memberi perlindungan bagi konsumen sebagai nasabah sektor jasa keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna yang mengalami gagal bayar serta yang sebelumnya pengajuan PKPUnya oleh kreditur bukan OJK.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas permasalahan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Didalam penelitian yuridis normatif maka metode penelitian hukum dilakukan dengan bahan hukum didasarkan pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah yang pertama terdapat langkah pengumpulan bahan hukum, yang terdiri dari inventarisasi yaitu mengumpulkan setiap bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga bahan hukum yang digunakan telah sesuai dengan objek penelitian. Tahap terakhir dalam langkah ini adalah sistemisasi yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, bahan hukum mana saja yang harus dibaca terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memudahkan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) pada bulan Juni 2021 dalam surat putusan Nomor: 647 k/Pdt.Sus-Pailit/2021, yang dimohonkan oleh kreditur Nelly dan lima orang lainnya sebagai pemohon kasasi dikembalikan pada keadaan dimaa Kresna Life megalami gagal bayar pada sejumlah produk asuransinya (Situs Kepaniteraan



Mahkamah Agung, 2021). Perusahaan Asuransi Kresna Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang sebelumnya telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kresna Life mengalami sejumlah permasalahan sejak tahun 2020 (Monica, CNBC Indonesia.com, 2021). Bermula saat Asuransi Kresna Life menjalani Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh Pemohon saudara Lukman Wibowo pada tanggal 18 November 2020 (Monica, CNBC Indonesia.com, 2021). Hingga pelepasan status homologasi PKPU pada Asuransi Kresna Life, nasabah tersebut belum juga mendapat pembayaran atas polis yang menjadi haknya. Permohonan status PKPU Asuransi Kresna Life diajukan oleh pihak kreditor dalam hal ini pemohon bukan pihak yang berkompoten untuk memohonkan PKPU. Terlebih pengajuan permohonan PKPU ini tidak dihadiri oleh OJK karena OJK tidak pernah memberi persetujuan atas permohonan PKPU Asuransi Kresna Life (Katadata.com, 2021).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi memuat kewenangan eksklusif yang dimiliki OJK. Dimana pengajuan PKPU dan kepailitan perusahaan asuransi yang dahulunya ada pada menteri keuangan kemudian beralih kepada OJK (Syamsudin, 2005: Hal 87). Hal ini ditegaskan Dalam Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atau PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sejak tanggal 21 Desember 2012 kewenangan tersebut dialihkan kepada OJK, hal ini disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Artinya permohonan PKPU dan kepailitan hanya dapat dilakukan oleh OJK.

Fokus pembahasan ada pada perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna yang mengalami gagal bayar berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memberi perlindungan bagi konsumen sebagai nasabah sektor jasa keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna yang berada dibawah pengaturan dan pengawasan OJK. Perlindungan yang diberikan oleh negara memiliki beragam bentuk salah satunya perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu setiap ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan mampu memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.



Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK lahir untuk memperkuat pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat yang diatur dalam Bab VI Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen adalah membuat mekanisme pengaduan konsumen lembaga jasa keuangan, artinya OJK juga berwenang untuk membuat mekanisme pengaduan nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai salah satu lembaga jasa keuangan. OJK menjalankan fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan perasuransian.

Perlindungan hukum yang dilakukan OJK akan membuat nasabah Kresna Life merasa aman saat turut serta memberikan dananya kepada perusahaan. OJK memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan perlindungan hukum preventif dengan melakukan pencegahan terhadap kerugian konsumen dan masyarakat. yang dialami nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan serta produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan pasal tersebut OJK berkewajiban memberi edukasi dan informasi mengenai karakteristik, layanan dan produk dari lembaga sektor jasa keuangan. Edukasi yang dimaksud menitik beratkan pada penginformasian fitur dasar produk dana tau layanan jasa keuangan, manfaat, biaya, risiko, hak, dan kewajiban dengan tujuan memberikan keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan konsumen dana atau masyarakat agar dapat menentukan produk dana tau layanan yang sesuai dengan kebutuhan (Modul workshop, Hal 15).

Lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga menyebutkan mengenai kewenangan OJK jika timbul pengaduan yang dilakukan konsumen atas Lembaga Jasa Keuangan yang bermasalah, antara lain:



1. Menyiapkan perangkat memadai guna dilakukannya pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku pada Lembaga Jasa Keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut penjelasan Pasal 29 Undang-undang OJK tersebut OJK dalam rangka penyelesaian pengaduan konsumen nasabah Kresna Life, OJK dapat melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan yang dilakukan nasabah. Dalam Pasal 9 POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK wajib melakukan verifikasi kebenaran informasi mengenai konsumen yang dirugikan oleh sektor jasa keuangan serta menelaah kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen. Yang kemudian OJK melakukan verifikasi berupa tindakan memastikan nasabah yang seharusnya mendapatkan hak atas klaim asuransinya dapat memperoleh penggantian kerugian mengenai *evenemen* yang tercantum dalam polis. Terlebih nasabah telah melakukan kewajibannya berupa pembayaran sejumlah premi kepada Kresna Life.

Dalam hal penghentian usaha perasuransian, Pasal 45 Ayat (3) POJK Nomor 28 /POJK.05/2015 perusahaan diwajibkan Menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan. Artinya Penyelesaian atas seluruh kewajiban PT Asuransi Jiwa Kresna terhadap nasabah diberi batas waktu oleh OJK agar ada kepastian hukum bagi nasabah Kresna Life. Dalam batas waktu paling lama 4 (empat) bulan perusahaan asuransi diharapkan dapat menyelesaikan segala kewajibannya. Berdasar hal tersebut OJK mewajibkan ditunjuknya akuntan publik untuk menyusun neraca akhir serta melakukan verifikasi untuk kepastian penyelesaian kewajiban Kresna Life terhadap nasabah.

Penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Pemegang Polis tidak boleh merugikan atau mengurangi hak nasabah Kresna Life. Adapun penyelesaian kewajiban kepada nasabah Kresna Life dapat dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggunganaan kepada



Perusahaan lain atau mengembalikan hak pemegang polis. Apabila pemegang polis menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain, pertanggungannya menjadi berakhir dan perusahaan wajib mengembalikan hak pemegang polis (Dede, 2018: Hal 150). Pengalihan sebagian portofolio diatur dalam Pasal 60 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa pengalihan portofolio hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK serta dilakukan kepada perusahaan yang memiliki produk sejenis. Artinya pengalihan portofolio nasabah Kresna Life disyaratkan persetujuan oleh OJK serta pengalihan dilakukan pada perusahaan yang memiliki produk sejenis.

Lebih lanjut perlindungan hukum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang OJK menyebutkan OJK berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Dalam Pasal 30 ayat (1) mengenai tindakan tertentu diatas OJK melakukan tindakan tertentu berupa rencana perjanjian perdamaian antara nasabah dengan Kresna Life sehingga menjadi perjanjian hutang piutang biasa. Dilaksanakannya perjanjian perdamaian berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa:

“Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”

Artinya rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren, dalam hal ini nasabah Kresna Life yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor serta mensyaratkan 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan yang hadir dan 1/2 plus satu yang menyetujui proposal perdamaian maka perdamaian dapat diterima. Dikutip dari laman (Investor.com, 2021) sebanyak 80% nasabah



Asuransi Kresna Life menyetujui perjanjian perdamaian atas putusan kepailitan Asuransi Kresna Life. Artinya jumlah kreditor yang setuju atas rencana perdamaian telah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor.

Berdasar pasal 6 Undang-undang No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan, terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan OJK menetapkan peraturan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan tertentu (FAQ otoritas Jasa Keuangan). Dalam hal ini OJK mengeluarkan peraturan kepada perusahaan asuransi Kresna Life mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pemenuhan hak nasabah berdasarkan rencana perdamaian untuk melunasi klaim nasabah baik yang sedang berjalan maupun yang sudah jatuh tempo. Artinya nasabah asuransi memiliki keutamaan dalam hal pemenuhan haknya yang dilaksanakan melalui tindakan tegas oleh OJK tersebut, mengingat pengaturan perusahaan asuransi memperlambat pembayaran klaim yang telah tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa:

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.”

Serta Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa: “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”

Terlebih jika terjadi pelanggaran pada apa yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Perasuransian tersebut maka dapat dijatuhkan sanksi kepada perusahaan asuransi yang diatur lebih lanjut pada Pasal 71 Undang-undang perasuransian, menyebutkan bahwa pelanggaran atas Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, denda administratif.

Lebih lanjut perlindungan hukum nasabah Kresna Life berdasar Undang-undang OJK dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK



menyebutkan kewenangan OJK untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik para pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad baik dan atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran (Muchsin, 2003: Hal 14).

Perlindungan hukum represif terjadi jika telah timbul sengketa antara nasabah sebagai konsumen dengan lembaga usaha jasa keuangan, oleh karena itu OJK yang diberi kewenangan melakukan pengawasan berhak memberikan sanksi. Dalam hal perlindungan hukum represif jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha jasa keuangan terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Atas pelanggaran yang terjadi sebagaimana tertuang dalam POJK maka OJK berwenang memberi sanksi administratif.

Lebih lanjut Pasal 31 Undang-Undang OJK menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK”. OJK melakukan perannya dalam melindungi konsumen pada keseluruhan sektor jasa keuangan yaitu dengan mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 2 POJK Nomor 01/POJK.07/2013 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen menerapkan prinsip:

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan dan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi. Artinya OJK memfasilitasi adanya kesepakatan mediasi atau



putusan adjudikasi antara nasabah dengan Kresna Life. Dalam hal ini OJK memfasilitasi melalui adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang khusus menangani mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Permasalahan sering terjadi yaitu tidak adanya keseimbangan posisi atau kedudukan antara konsumen dengan produsen, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan konsumen dengan lebih memperhatikan hak konsumen. Ditetapkannya POJK Nomor 01/POJK.07/2013 bertujuan untuk menyeimbangkan posisi antara nasabah Kresna Life dengan perusahaan.

Berdasar Pasal 61 POJK no 69/pojk.05/2016 jika terdapat nasabah yang menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain maka pertanggungannya menjadi berakhir dan perusahaan wajib mengembalikan hak nasabah seperti hutang piutang biasa. Dalam hal ini nasabah berkedudukan sebagai kreditur dan perusahaan sebagai debitur yang memiliki hutang. Beberapa macam kreditur yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU antara lain:

1. Kreditur Separatis: memiliki kedudukan paling tinggi yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan PKPU bahwa kreditur ini piutangnya dijamin dengan agunan kebendaan seperti gadai atau hak tanggungan.
2. Kreditur Preferen: merupakan kreditur istimewa, artinya memiliki hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
3. Kreditur Konkuren: merupakan kreditur yang paling terakhir atau yang tidak termasuk separatis maupun kreditur hak istimewa. Dalam hal ini kreditur konkuren merupakan kreditur yang piutangnya tidak terdapat jaminan tertentu.

Kedudukan Pemegang Polis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan termasuk kategori Kreditur Separatis karena kreditur Separatis memiliki jaminan sebelumnya dalam piutangnya yang dapat berupa hak tanggungan atau fidusia ataupun yang lainnya, sedangkan bukti kuat dalam perjanjian perasuransian antara Perusahaan Asuransi dengan nasabah hanya berupa polis saja (Usman, 2004: Hal 30). Dalam Pasal 1134 KUH Perdata menjelaskan mengenai Kreditur Istimewa dimana kategori yang termasuk didalamnya telah diatur di pasal 1139 KUH Perdata bahwa Pemegang polis tidak ada dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, artinya menurut KUH Perdata Pemegang Polis dikategorikan sebagai Kreditur konkuren. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kedudukan



pemegang polis dikategorikan dalam kreditor konkuren, hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang kemudian diperjelas dalam Pasal 137 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, bahwa: “Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Artinya piutang para pemegang polis asuransi tidak bisa dieksekusi langsung, seperti piutang separatis atau yang diistimewakan di KUH Perdata, piutang pemegang polis harus dicocokkan terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas. Pembayaran piutang ini dibayarkan setelah kurator menyelesaikan proses pembayaran kepada kreditor separatis dan istimewa terlebih dahulu (Mulhadi: Hal 165). Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap pemegang polis sangat berbeda dengan KUH Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan PKPU (Mulhadi: Hal 167).

Pasal Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur tegas mengenai hak kedudukan pemegang polis bahwa kedudukan pemegang polis lebih tinggi (utama) dibanding hak-hak lainnya, bahwa: “Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah, dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”.

Dalam kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Kresna para nasabah memiliki kekhawatiran atas tidak terpenuhinya klaim asuransi saat perusahaan mengalami gagal bayar terlebih sebelumnya permohonan PKPU tidak diajukan sendiri oleh OJK. Hal tersebut tentu menambah kekhawatiran pemegang polis mengenai terpenuhi atau tidaknya hak nasabah yang telah terdaftar menjadi nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Erfani, 2018: Hal 60). Dalam asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, artinya aturan hukum khusus harus dikedepankan ketimbang hukum umum yaitu Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUH Perdata maupun Undang-undang Kepailitan dan PKPU karena Pemegang Polis dijelaskan secara spesifik di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana Undang-undang Perasuransian secara khusus telah menempatkan pemegang polis secara tegas sebagai kreditor yang diutamakan daripada hak-hak lainnya. Artinya pemegang polis bukan sebagai kreditor separatis, maupun kreditor yang diistimewakan karena penjelasan kreditor yang diistimewakan terdapat pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 tetapi tidak ada pemegang polis.



Berdasar asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tersebut jika terdapat benturan antara kreditor separatis dan pemegang polis maka disini jelas sekali bahwa pihak yang didahulukan adalah pemegang polis yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam hal ini lebih diutamakan memakai Undang-undang Perasuransian dimana kedudukan Pemegang Polis melebihi kedudukan kreditor separatis yakni dalam Pasal 52 Undang-undang Perasuransian. Dengan demikian kreditor yang harus didahulukan dalam pembagian harta debitur adalah nasabah Kresna Life yang berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, lalu Kreditor Separatis, Kreditor yang diistimewakan, lalu terakhir adalah Kreditor Konkuren (Sinaga, 2012: Hal 47).

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dimana telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum nasabah Kresna Life berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK diatur dalam Bab VI Pasal 28 sampai Pasal 31 Undang-undang OJK yang membahas mengenai tugas dan wewenang OJK dalam memberi perlindungan konsumen. Dalam Bab VI menjelaskan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK termasuk rencana perjanjian perdamaian antara nasabah dengan Kresna Life serta pengalihan sebagian portofolio kepada perusahaan lain. OJK dalam fungsinya juga melakukan upaya preventif dengan memberi edukasi, pengawasan serta mendorong pelaku usaha untuk memiliki mekanisme pengaduan konsumen. Perlindungan represif yang dilakukan berupa pencabutan izin usaha dan upaya paksa agar menyelesaikan segala tanggung jawabnya kepada nasabah Kresna Life.

Berdasar POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, nasabah Kresna Life berhak mendapatkan penanganan pengaduan penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau dengan melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi. POJK Nomor 01/POJK.07/2013 bertujuan menyeimbangkan posisi antara nasabah dengan PT Asuransi Jiwa Kresna. Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya aturan hukum khusus harus diutamakan ketimbang hukum umum yaitu KUH Perdata dikalahkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna kedudukannya sebagai pemegang polis diatur tegas dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa pemegang polis memiliki hak yang lebih tinggi daripada hak-hak lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Radiks, Purba. (1995). *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga PPM & PT Pustaka Binaman.
- Suparno, Gatot. (2007). *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastrawidjadja, Man Suparman dan Endang. (2004). *Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Peransuransian*, Bandung: PT Alumni. Cetakan ke-3.
- Sinaga, Syamsudin M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa.
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4.
- Rastuti, Tuti. (2011). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Jurnal :

- Njatrijani, Rinitami dan Anna Mulia Ludy. (2016). Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Indonesia. *Diponegoro Law Journal*. 5(3), 1-18. Diambil <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12220/11871>
- Purwadi, Ari. (2011). Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah. *Perspektif Journal*. 16(3), 128-139. Diambil <https://media.neliti.com/media/publications/158251-ID-penerapan-ketentuan-kepailitan-pada-bank.pdf>
- Yikwa, Irius. (2015). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Unsrat e-Journal*. 3(1), 134-141. Diambil <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7033/6544>

Media Kabar Online :

- Sorta, Tobing. (2021, 18 Juni). Perjalanan Kasus Kresna Life, Dari Gagal Bayar Hingga Berujung Pailit. *Katadata*, Diambil <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60cc72dd9f62c/perjalanan-kasus-kresna-life-dari-gagal-bayar-hingga-berujung-pailit>
- Monica, Wareza. (2021, 15 Juni). Nestapa Nasabah, Kresna Life Gagal Bayar dan Dinyatakan Pailit. *CNBC Indonesia*. Diambil <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210615082714-17-253120/nestapa-nasabah-kresna-life-gagal-bayar-dinyatakan-pailit>

Website :

- Frequently Asked Questions Otoritas Jasa Keuangan, Diambil [https://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx#:~:text=OJK%20dibentuk%20dan%20dilandasi%20dengan,%2C%20dan%20kewajaran%20\(fairness\).](https://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx#:~:text=OJK%20dibentuk%20dan%20dilandasi%20dengan,%2C%20dan%20kewajaran%20(fairness).)
- Tugas dan Fungsi OJK. Diambil <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>
- lembaga Alternatif Peyelesaian Sengketa, Diambil <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>

